



PUTUSAN

NOMOR 895/Pdt.G/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108146406650002, tempat dan tanggal lahir, Tampeng, 24 Juni 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Dusun Melati Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Syauqad, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada "Syauqad, S.H. & Partners" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, email: syauqad_sh@yahoo.com Kode Pos 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Rawang Itek, 20 September 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan SIII, tempat tinggal di Dusun Melati Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023

Halaman 1 dari 10 Halaman Perkara Nomor 895/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 895/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat, yang menikah pada hari Selasa 08 Maret 1988, demikian menurut Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/III/7/1988 bertanggal 08 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Melati Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh selama lebih kurang \pm 28 (duapuluh delapan) tahun lamanya, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun Tgk Umar Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh selama lebih kurang \pm 2 (dua) tahun lamanya, kemudian Tergugat keluar dari rumah Penggugat di Dusun Tgk Umar Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sekarang sudah berjalan lebih kurang \pm 5 (lima) tahun lamanya;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karunia 1 (satu) orang anak yaitu: 1.) Herma Mahda Yanti (telah meninggal dunia);
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama lebih kurang \pm 28 (duapuluh delapan) tahun, karena sejak pertengahan tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Halaman 2 dari 10 Halaman Perkara Nomor 895/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- 5.1. Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- 5.2. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;
- 5.3. Antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah Penggugat di Dusun Tgk Umar Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sekarang sudah berjalan lebih kurang \pm 5 (lima) tahun lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini Kepada Mahkamah Syar'iah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah tidak pernah tercapai;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Halaman Perkara Nomor 895/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan kuasanya, memeriksa identitas Tergugat, ternyata nama Tergugat sudah benar didalam surat gugatan dan tidak ada bantahan serta surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Hakim mediator Ismail, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Januari 2024, upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir kembali saat mediasi;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan pada pokoknya Penggugat memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Nikah, Nomor 42/III/7/1988, tertanggal 08 Maret 1988 yang diterbitkan oleh KUA Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, fotokopi bukti tersebut telah berstempel disahkan dengan aslinya dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108141511060275 tanggal 02 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Irwansyah bin Zulkifli, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Gampong Rawang Itiek Kecamatan Tanah

Halaman 4 dari 10 Halaman Perkara Nomor 895/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah menantu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 08 Maret 1988;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang anak yaitu Herma Mahda Yanti (telah meninggal dunia);
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

2.

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang;

Abdullah Taher bin T Taher, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Putoh Sa Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 08 Maret 1988;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang anak yaitu Herma Mahda Yanti (telah meninggal dunia);
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain dengan cara siri, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang;

Bahwa Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan dan tidak menghadirkan bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 5 dari 10 Halaman Perkara Nomor 895/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang (Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor: 800/724 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 27 November 2023), oleh karenanya gugatan tersebut telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ismail, S.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah yang sudah dileges) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat didalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri yang sah, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain dengan cara siri, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat juga telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang;

Fakta Hukum

Halaman 7 dari 10 Halaman Perkara Nomor 895/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah karunia 1 (satu) orang anak yaitu Herma Mahda Yanti (telah meninggal dunia);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain dengan cara siri, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa prihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah karunia 1 (satu) orang anak yaitu Herma Mahda Yanti (telah meninggal dunia);

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri

Halaman 8 dari 10 Halaman Perkara Nomor 895/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan diluar kehadiran Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan

Halaman 9 dari 10 Halaman Perkara Nomor 895/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Frandi Alugu, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Panitera Pengganti

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Anshari Utama, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Penggugat		,00
Panggilan Tergugat		51.000,00
PNBP Panggilan		20.000,00
Redaksi		10.000,00
7. Materai		10.000,00
Jumlah		<hr/> 181.000,00

Halaman 10 dari 10 Halaman Perkara Nomor 895/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)